



PENETAPAN

Nomor : 212/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Lukman bin Wahe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 212/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir tanggal 28 Januari 1971 di Bone, berdasarkan Kartu tanda Penduduk Nomor 7312032912710001 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Resky Amalia binti Lukman lahir pada tanggal 12 Oktober 2001 (Umur 15 tahun) di Abbanunge berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 26619/Dis/d-keet/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Sabri bin H. Jaja;
3. Bahwa karena calon mempelai dibawah umur sementara pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya dan anak Pemohon bernama Resky Amalia binti Lukman berstatus perawan dan laki-laki Sabri bin H. Jaja jejak maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacara) dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Sabri bin H. Jaja umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Pattirosompe, Desa Awo, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo
5. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Abbanunge Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.1120/KUA/21.20.05/PW/PW.01/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016; sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Lukman bin Wahe untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama dengan tunangannya bernama Sabri bin H. Jaja.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 212/Pdt.P/2016/PA.Wsp tanggal 3 Nopember 2016, yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Rabu tanggal 9 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H, oleh kami Drs. H. Johan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifuddin H, M.H dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 212 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)